

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pengucapan akad oleh mempelai laki-laki secara mutlak yang dihadirkan oleh wali dari pihak perempuan serta dihadirkan pula saksi yang dapat dipercaya. Bersatunya antara dua insan diharapkan dapat menjadi ladang dalam meraih pahala dan ridho dari Allah Swt. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga diharapkan agar mereka dapat menjaga ikatan suci dan mampu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Menurut pasal 1 bab 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.² Menurut fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia, karena seseorang akan dapat ditentukan apakah ia sudah dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan` dituntut

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Bab 1 (Dasar-Dasar Perkawinan) pasal 1.

² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 6.

adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.³ Dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah cukup umur, bisa membedakan baik dan buruk, telah mencapai kematangan kelamin.⁴

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang ingin menikah, tetapi jika diteliti lebih lanjut ada ayat Al-Qur'an yang berkorelasi dengan usia *baligh*, yaitu surah An-Nisa ayat 6:

وَأَنْتَلُوا إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ... (سورة النساء / ٤: ٦)

Artinya: “Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan lah kepada mereka hartanya...”⁵

Di dalam terjemahan *Tafsir Ibnu Katsir*, para mujtahid mengatakan bahwa yang dimaksudkan nikah dalam ayat di atas adalah mencapai usia baligh. Juhur ulama berpendapat usia baligh pada anak-anak remaja adakalanya ditandai dengan mengeluarkan air mani, yaitu ketika anak laki-laki bermimpi dan mengeluarkan air mani dan perempuan yang mengalami haid.⁶ Dalam ilmu fikih, ketentuan usia sebaiknya seseorang menikah juga tidak dijelaskan, hanya saja ketentuan *akil baligh* pada wanita dan pria.

³Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), hal. 233.

⁴ M. B. Ali-T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Bandung: Penabur Ilmu Bandung, 2000), hal. 169.

⁵ Depag RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an: Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim, 2015) Q.S An-Nisa ayat 6.

⁶ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Bakar dkk, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 200), hal. 450.

Menurut peneliti ketentuan *baligh* tidak bisa dikaitkan dengan masalah perkawinan, karena usia *baligh* tidak sama pada setiap orang demikian juga tahap kematangan seseorang. Bentuk dan cara-cara orang tua dalam mendidik keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, akhlak dan kepribadian setiap manusia. Sebab itu pembinaan pendidikan dalam keluarga sangat penting dalam upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kedua orang tua sangat berpengaruh untuk mewujudkan keluarga sakinah, karena suatu ikatan pernikahan tanpa punya bekal ilmu masalah rumah tangga yang cukup, pasti cepat atau lambat keluarga tersebut akan berantakan, tidak akan terjalin hubungan keharmonisan, tidak terwujud keluarga yang utuh yaitu keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Di dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم/ ٢١: ٣٠)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”⁷

Dari ayat diatas dapat diambil hikmah bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dan akan memasang-pasangkan manusia tersebut artinya setiap manusia akan memiliki jodohnya masing-masing, ketika ia sudah menemukan pasangannya maka akan tercipta rasa saling cinta dan kasih sayang diantara keduanya dan mendapatkan ketenangan serta kedamaian dalam hidupnya, hal ini merupakan

⁷ Depag RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an: Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim, 2015). Q.S Ar-Rum ayat 21.

tanda kebesaran Allah Swt. Konsep kematangan jiwa raga calon istri menurut peraturan perundang-undangan:

1. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah calon suami dan istri harus sudah matang jiwa dan raga nya untuk melangsungkan perkawinan, setiap calon suami dan istri harus benar-benar sudah matang secara fisik maupun psikis (rohani), hal ini tertuang dalam pengertian perkawinan yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita.” Berdasarkan asas ini tujuan perkawinan tentu akan lebih mudah terwujud, berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standar yang digunakan adalah penetapan usia.⁸

Pembaharuan hukum mengenai batas usia menikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diperbaharui oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 7, yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 umur (sembilan belas) tahun.”⁹ Kemudian dalam UU Perkawinan bab II pada pasal 6 yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Umur 21 tahun sudah dianggap dewasa jiwa dan raganya sehingga jika ingin berumah tangga tidak lagi memerlukan surat persetujuan orangtua.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal, 183

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat 1.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kematangan jiwa dan raga calon istri apabila sudah mencapai usia 21 tahun konsep ini sama dengan konsep UU Perkawinan. Dalam KHI pasal 15 disebutkan,

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kematangan jiwa raga calon istri yaitu menurut KUH Perdata yaitu usia yang sudah mencapai 21 tahun atau yang sudah pernah kawin. Hal ini tertuang dalam pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dikatakan bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah”¹⁰. Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram¹¹.

¹⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Bab II (Dasar-Dasar Perkawinan) pasal 3.

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.

Keluarga yang harmonis dan berkualitas adalah keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan baik, taat perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, memanfaatkan waktu luang dan mampu memenuhi dasar keluarga¹². Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Qaimi, bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerjasama¹³.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pendapat diatas maka istri yng berpendidikan tinggi lebih memungkinkan menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis. Di bawah ini saya buatn skema:



1 Tahun 1974 dan KHI (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 26.

¹² Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 111.

¹³ Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), hal. 14.

1. Melaksanakan Hak dan Kewajiban

Sebagai akibat dari terbentuknya sebuah perkawinan, maka menimbulkan apa yang disebut dengan hak dan kewajiban suami isteri. Hak secara sederhana bisa diartikan dengan segala sesuatu yang harus/pantas dimiliki atau di dapat oleh seseorang. Berbicara tentang hak ternyata tidak bisa lari dari membicarakan kewajiban, sebab antara hak dan kewajiban ibarat antara dua mata rantai yang saling terkait dan mengikat satu sama lain. Hal ini akan terlihat jelas dalam hak dan kewajiban suami isteri yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu.¹⁴ Setiap suami maupun isteri harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Islam dan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 hal ini terdapat dalam Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri pasal 30-34, dan di dalam KHI hal ini terdapat dalam Bab XII Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri pasal 77-84.

2. Telah Matang Jiwa dan Raganya/ Dewasa

Hal ini merupakan prinsip dan asas perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 huruf (d)¹⁵, begitu pula dengan konsep yang terdapat dalam KHI

3. Musyawarah Dalam Setiap Keputusan

¹⁴ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA (Studi Tentang Hukum Perkawinan, kewarisan, wasiat, Hibah, dan Perwakafan)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 103.

¹⁵ Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 huruf d.

Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu nya harus dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri, hal ini terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 huruf (f).¹⁶

4. Peningkatan Spritual

Kehidupan setelah menikah merupakan ladang pahala terbesar yang bisa kita dapatkan dalam setiap keiklasan yang kita lakukan, terutama isteri yang melayani dan mengurus rumah tangga sebaik mungkin, suami sebagai kepala keluarga wajib memberikan pengatahuan agama kepada isterinya dan membimbing nya, hal ini terdapat dalam KHI Bagian Ketiga pasal 3 dimana suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sebagai suami diwajibkan untuk mengarahkan isterinya agar dapat menjalankan aturan Islam dengan memberikan bimbingan dan memberikan kesempatan untuk belajar pengetahuan yang berguna untuk hidupnya.¹⁷

Peneliti akan menggunakan skema tersebut untuk melihat apakah ibu rumah tangga yang berpendidikan tinggi di Kec. Medan Selayang sudah melakukan poin-poin seperti diatas dalam membangun keluarga harmonis dan sakinah atau belum. Istri yang berpendidikan tinggi otomatis memiliki kedewasaan dan pemahaman yang lebih baik dan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh lika-liku yang belum

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 huruf f

¹⁷ Ibnu Radwan Siddik T, “*The Husband’s Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama’at And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 4, Ver. 6 (April 2017), hal. 93.*

pernah ia rasakan sebelum menikah, kedewasaan merupakan salah satu faktor yang mendorong terbangun nya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*¹⁸, namun kenyataan nya tidak sepenuhnya begitu, fenomena yang terjadi di Kec. Medan Selayang yang terjadi di tiga kelurahan yaitu Kelurahan P. Bulan Selayang I, P. Bulan Selayang II, dan Tanjung Sari terdapat istri berpendidikan tinggi malah tidak mampu mengendalikan masalah rumah tangga dan tidak mampu membangun keluarga sakinah dan akhirnya berakibat perceraian.

Peneliti disini melakukan wawancara langsung kepada 3 orang ibu rumah tangga yang berpendidikan tinggi di tiga kelurahan di Kecamatan Medan Selayang yaitu:

1. Nama : Herniza Wati, S. P
Alamat : Jl. Dr. Mansyur Gg. Suka Baru No. 10, Kelurahan Padang Bulan Selayang 1
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Foto Copy
Pendidikan terakhir : Lulusan Sarjana Pertanian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Hasil Wawancara : Ibu Erni beliau lulusan dari UMSU yang sehari-hari bekerja di toko fotocoy dan beliau sudah memiliki 3 anak, suami beliau tamatan SMA dan bekerja sebagai supir ekspedisi yang jarang pulang kerumah, dari

¹⁸ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), hal. 235.

wawancara singkat yang saya lakukan beliau mengatakan:

“Sering terjadi percekocokan di dalam rumah tangga ibu dan sering juga ibu melampiaskan kekesalan sama anak-anak, yah gimana lah dek namanya juga udh marah engga terkontrol lagi kadang ibu suka nangis sendiri kalua udah mukul atau marahi anak-anak ibu”.¹⁹

Hal ini beliau lakukan karena mengurus rumah tangga sendiri lantaran suaminya jarang dirumah karena bekerja dan sekarang mereka telah bercerai dikarenakan tidak terjalin lagi keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Nama : Sri Rahmayani, A.Md
- Alamat : Jl. Sembada I Gg. Bunga Mawar IX No. 23, Kelurahan Padang Bulan Selayang II
- Umur : 35 Tahun
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Pendidikan terakhir : Lulusan D3 Politeknik Negeri Medan
- Hasil Wawancara : Ibu Sri beliau lulusan D3 Polmed yang memilih untuk tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak dirumah, beliau mempunyai 2 orang anak.

Suami beliau bekerja sebagai karyawan pabrik, dari wawancara yang saya lakukan beliau mengatakan:

“rumah tanggaku biasa aja engga ada romantis-romantisnya, karena suamiku pun cuek kali orangnya nanti pulang kerja dia sibuk dia sama HP nya, aku dianggurinya disini, bicara pun kami yang seperlunya

¹⁹ Herniza Wati, S.P, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Kelurahan P.B. Selayang Kecamatan Medan Selayang, 25 Maret 2022.

aja dan sering nya aku gangguin dia tapi ya itulah datar aja wajahnya” sembari ibu Sri tertawa.²⁰

3. Nama : Rosmina Siregar, A.Md Kes
- Alamat : Jl. Setia Budi No. 11, Kelurahan Tanjung Sari
- Umur : 30 Tahun
- Pekerjaan : Membuka apotik
- Pendidikan terakhir : Lulusan Poltekes Medan
- Hasil Wawancara : Ibu Rosmina beliau lulusan dari Poltekes Medan yang memiliki 1 orang anak dan sehari-hari membuka apotik di depan rumahnya, suami beliau juga turut membantu istrinya untuk berjualan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan beliau mengatakan,
- “Rumah tangga kakak gini-gini aja dek, semenjak kakak nikah sama abang itu kakak merasa kakak yang menafkahi keluarga, dia engga mau cari kerja yang lain karena anggota kakak juga udah ada, sering cek-cok juga karena masalah ini dan kakak merasa bosan dan mau cerai aja, tapi karena masih sayang anak kakak pertahankan aja”.²¹

Berdasarkan beberapa penjelasan yang sudah penulis uraikan diatas, oleh karena itu penulis berminat sekali untuk meneliti penelitian ini secara kelanjutan dalam bentuk skripsi, dengan judul: **“Pengaruh Istri Berpendidikan Tinggi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Selayang).**

²⁰ Sri Rahmayani, A.Md, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi di Kelurahan P.B. Selayang II Kecamatan Medan Selayang, 25 Maret 2022.

²¹ Rosmina Siregar, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, 25 Maret 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Rumah Tangga Harmonis Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan KHI?
2. Bagaimana Pengaruh Istri Berpendidikan Tinggi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kec. Medan Selayang Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan masalah tersebut, maka hal berikutnya yang diharapkan adalah kemaslahatan yang dapat diambil dari penelitian ini baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, dan ini adalah manfaat dari keduanya yakni:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui konsep rumah tangga yang harmonis perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI.
- b) Untuk mengetahui pengaruh isteri berpendidikan tinggi terhadap keharmonisan rumah tangga di Kec. Medan Selayang perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis penelitian mengharapkan nantinya hasil penelitian ini mampu memberikan informasi kepada berbagai pihak, baik itu mahasiswa/i, ibu rumah tangga dan pelajar untuk menambah khazanah keilmuan pemikiran Islam tentang keharmonisan dalam keluarga dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah seperti yang diajarkan dalam syariat Islam.

- b) Secara teoritis penelitian ini juga mengharapkan agar pembaca mendapat motivasi dari penelitian ini bahwa pendidikan bagi wanita itu sangat penting dan pendidikan menjadikan wanita mandiri dengan ia dapat bekerja sesuai profesi pendidikan nya. Ilmunya akan bermanfaat buat sekitarnya terutama untuk anak-anaknya kelak, karena ibu merupakan *madrastu ula* yaitu sekolah pertama bagi anaknya.
- c) Secara praktis penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri untuk mencapai keluarga yang harmonis dalam kehidupan berkeluarga.
- d) Secara praktis penelitian ini agar masyarakat paham akan pentingnya pendidikan terkhusus pada wanita yang menjadi seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya kelak dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berdasarkan pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

D. Kajian Terdahulu

Peneliti berupaya merangkum penelitian yang berkaitan mengenai judul “Pengaruh Istri Berpendidikan Tinggi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Medan Selayang)”. Guna sarana dalam membandingkan karya penulis dengan peneliti lain sebagai berikut:

1. Revan Akmal Aditama, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami-Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur).

Persamaan penelitian Revan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengaruh pendidikan terhadap keharmonisan keluarga. Adapun perbedaannya pada penelitian Saudara Revan Akmal Aditama berfokus pada pengaruh pendidikan suami-istri dalam membangun keluarga harmonis, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni menjelaskan pengaruh istri berpendidikan tinggi terhadap keharmonisan rumah tangga dan membangun keluarga sakinah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia

Hasil penelitian Revan yakni “Pengaruh tingkat pendidikan terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur kurang diperhatikan dalam artian pasangan suami istri di desa Raman Endra tidak menjadikan pendidikan sebagai landasan utama dalam upaya untuk mengharmoniskan rumah tangga yang mereka jalani, yang terpenting dalam rumah tangga mereka adalah kepercayaan, penghormatan dan pemenuhan tanggung jawab. Terlepas dari itu walaupun berpendidikan rendah pasangan suami istri di desa Raman Endra tetap bisa menjalankan kehidupan berumah tangga dengan harmonis.”²²

2. Siti Aminah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan judul penelitian, “Upaya Mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di UINSU”. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh isteri yang berpendidikan dalam membangun rumah tangga harmonis dan sakinah.

²² Revan Akmal Aditama, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami-Istri Terhadap Keharmonisan Rumah tangga, (Studi Kasus di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Endra Utara Kabupaten Lampung Timur)”, IAIN Metro, 2020, Lampung.

Adapun perbedaannya dalam penelitian Siti Aminah membahas upaya mahasiswa yang menikah sambil kuliah dan tidak ada perspektif yang menjadi patokannya, hanya berdasarkan hasil wawancara dari setiap sampel. Hasil penelitian Siti Aminah yakni, “Para mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah salah satunya adalah menaati perintah Allah, mempersiapkan diri sebaik dari segi materi, fisik, dan mental, menjaga komunikasi kepada pasangan, dan lain sebagainya.”²³

3. Sulastri Siregar, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tahun 2018 dengan judul penelitian, “Pengaruh Kecerdasan Emosional Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.” Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tingkat kematangan seorang isteri dalam mengelola emosi untuk menciptakan keluarga harmonis. Adapun perbedaannya dalam penelitian Sulastri Siregar hanya meneliti pengaruh kecerdasan emosional suami isteri dari hasil persentase pengujian dan berdasarkan wawancara sampel, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah melihat sebesar apa pengaruh istri yang berpendidikan tinggi dengan tingkat kedewasaan dan emosional yang jauh lebih baik dalam membangun keharmonisan dan keluarga sakinah pada ibu rumah tangga di Kec. Medan Selayang. Hasil penelitian Sulastri Siregar, “Semakin tinggi tingkat kecerdasan emosional suami isteri maka semakin harmonislah rumah tangganya. Tingkat keharmonisan suami isteri di Desa Aek Bonban

²³ Siti Aminah, “Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, Medan.

Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas tinggi, artinya rata-rata tingkat kecerdasan emosional setiap keluarganya baik.”²⁴

E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran dikemukakan landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang²⁵. Pengaruh merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.²⁶ Secara etimologi, pendidikan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tarbiyah*, dengan kata kerja *rabba* yang memiliki makna mendidik atau mengasuh. Jadi, pendidikan dalam Islam adalah bimbingan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal anak didik sehingga dapat terbentuk pribadi muslim yang baik

²⁴ Sulastris Siregar, “Pengaruh Kecerdasan Emosional Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018.

²⁵ Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arloka, 2000), hal. 256.

²⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 102-103.

Seorang istri sekaligus ibu sudah semestinya mampu untuk mendidik serta mengajarkan kepada anak-anaknya ajaran-ajaran syari'at Islam dan dapat juga menjadi peneman hidup bagi suami dan keluarganya. Strategi dan pelaksanaannya pun harus dimengerti dan harus termenajemen oleh setiap ibu rumah tangga. Pendidikan yang ia dapat merupakan bekal yang akan diaplikasikan ketika ia sudah mengarungi bahtera rumah tangga sehingga ia dapat membangun keluarga yang ideal sesuai syari'at Islam. Menciptakan keluarga sakinah pada dasarnya adalah menggerakkan proses dan fungsi-fungsi manajemen dalam rumah tangga. Karena itu, selain tugas-tugas kodrati (mengandung dan menyusui), segala sesuatu menyangkut tugas-tugas menciptakan keluarga sakinah haruslah fleksibel, terbuka, dan demokratis. Artinya, antara pria dan wanita bisa saja bersepakat, misalnya menentukan siapa yang mengerjakan apa, hal-hal apa saja yang bisa dan tak bisa diputuskan sendiri dan suami istri harus bisa saling memahami dan mengerti keadaan satu dengan yang lainnya agar tercipta keluarga Islami.

Dari segi bahasa atau *lughawi* sakinah itu berasal dari kata: *sakana*, *yaskunu*, *sukuunan*, *sakiinatan*, yang artinya diam, tidak bergerak, dan tetap ditempat. Sedangkan pengertian yang lebih luas keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang tetap harmonis, damai dan bahagia, dimana dalam rumah tangga itu tercipta dan terasa suasana hubungan yang penuh keserasian, persaudaraan, kekeluargaan, terbuka dan saling menghargai antara satu sama lain sehingga pada akhirnya keluarga itu kokoh dan stabil.²⁷ Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Seseorang yang sakinah

²⁷ Lahmuiddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami* (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm.153-154.

hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasnya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.²⁸ Untuk menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis setidaknya ada enam aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
2. Mempunyai waktu bersama keluarga.
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Menurut penulis, pendidikan seorang wanita yang sudah dijalani nya mulai dari SD, SMP, SMA dan sampai Perguruan Tinggi memiliki kemampuan dan kecakapan yang lebih tinggi dari wanita yang tidak berpendidikan atau yang lebih rendah, khusus nya Kota Medan yang memiliki banyak instansi sekolah merupakan sarana untuk para pelajar menimba ilmu tidak sedikit masyarakat kampung atau desa berangkat ke Medan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kota Medan mayoritas masyarakatnya terpelajar dan data yang mendukung juga ditemukan pada peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kota Medan yang mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 80,98 data²⁹.

²⁸ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah* (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hal. 5.

²⁹ Badan Pusat Statistik Kota Medan, Jalan Gaperta/Brigjend. H.Manaf Lubis No. 311, Medan

Adapun dimensi yang digunakan untuk perhitungan IPM ini salah satunya melalui pendidikan yang kemudian dikumulasikan. Artinya adalah rata-rata wanita nya berpendidikan tinggi namun tidak menutupi terdapat juga wanita yang berpendidikan rendah. Pendidikan adalah suatu kewajiban bagi setiap Muslim, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, hukum menuntut ilmu adalah wajib. Mohammad Hatta pernah berkata, "Jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik satu orang. Namun jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu mendidik satu generasi".

Tingkat pendidikan seseorang memiliki keterkaitan dengan produktifitas yang akan didapat seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut akan jauh lebih masak dan matang jiwa dan raganya sehingga ia dapat mengontrol dan menjadi bijak dalam segala sesuatu. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilakunya, semakin tinggi pendidikan dan kualitas pendidikan nya maka semakin dewasa dan bijak lah seorang wanita terutama dalam mengurus dan menyelesaikan permasalahan keluarganya.

F. Hipotesis

Dari kajian yang sudah diuraikan pada kerangka pemikiran inilah peneliti menyusun hipotesis sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Istri berpendidikan tinggi tidak selamanya mempengaruhi terciptanya keharmonisan rumah tangga, bisa saja karena faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan, kecantikan, kesetiaan dan faktor lainnya. Namun yang terjadi pada istri berpendidikan tinggi di Kec. Medan Selayang tidak semua seperti itu, artinya terdapat juga istri yang berpendidikan tinggi namun keluarga mereka tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan komunikasi yang kurang baik. Sebuah

fenomena yang terbalik dari konsepnya dan hal ini akan saya teliti dalam penelitian saya dan akan dijadikan sebuah karya tulis yang dapat memberikan informasi kepada khalayak untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang keluarga.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tatacara atau langkah-langkah dalam memperoleh suatu ilmu. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian empiris atau lapangan atau non doktrinal yaitu penelitian secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata atau *riel*.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial. Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasinya³⁰ beserta sampel³¹. Maka dalam penelitian ini populasinya adalah istri berpendidikan tinggi

b. Pendekatan Penelitian

³⁰ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.

³¹ Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel

Pendekatan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan dari informan yang akan diteliti dan perlu melakukan pendekatan terhadap informan yang akan kita peroleh informasinya, agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang akan dicari di lapangan.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Selayang, alasannya karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian dan tersedia sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

d. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) **Data Primer** adalah data pokok dalam sebuah penelitian. “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ibu-ibu rumah tangga berpendidikan tinggi di Kec. Medan Selayang, UU Perkawinan dan KHI.
- b) **Data sekunder** adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini melalui segala bahan tulisan, artikel, jurnal dan buku-buku terkait membangun keluarga harmonis dan sakinah.

c) **Data tersier** adalah bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait data primer dan sekunder. Contohnya seperti link internet, ensiklopedia, pedoman EYD, serta penulisan skripsi dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian permasalahan yang akan diteliti.

e. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode penelitian lapangan sebagai data penunjang dalam proses penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu Teknik pengumpulan data berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang dianggap dapat mewakili suatu populasi (representatif).

Berikut beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, yakni:

- a) **Observasi** adalah mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian Kecamatan Medan Selayang.
- b) **Wawancara** adalah pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan. Wawancara dilakukan dengan informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang terjadi agar data yang di dapat akurat dan terpercaya. Data hasil wawancara diperoleh dari ibu-ibu berpendidikan tinggi di Kecamatan Medan Selayang.
- c) **Studi Dokumentasi** Dalam penelitian ini dokumentasi berupa tulisan maupun dokumen berupa foto-foto pengumpulan data yang relevan.

Seperti Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Analisis Data

Analisis data adalah metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang jelas. Kemudian teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dan analisis masalah-masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data, kemudian setelah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah *editing* yaitu pengecekan data agar terhindar dari kesalahan, selanjutnya *organizing* yaitu mengatur dan menyusun dokumentasi sesuai dengan tuntutan rumusan masalah, kemudian menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi mengenai Pengaruh Istri Berpendidikan Tinggi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Di Kec. Medan Selayang sehingga dapat menjadi kesimpulan umum. Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh dan jelas arah tujuan penelitian ini, maka dengan ini peneliti akan menyampaikan seluruh pembahasan secara sistematis dan dalam penulisan skripsi dapat memudahkan jalan pemikiran

dalam memahami keseluruhan skripsi. Dengan demikian skripsi ini akan disusun dalam lima bab, tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian penulis. Berikut sistematika pembahasan skripsi penulis:

BAB I : Berisi Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Manfaat, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Membahas mengenai Teori Status Sosial, *Kafa'ah* Dalam Pernikahan, Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

BAB III : Lokasi Penelitian dalam bab ini akan menguraikan mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Keadaan Geografis Dan Demografis, Agama, Tingkat Pendidikan, Serta Mata Pencaharian Penduduk.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian serta jawaban-jawaban dari rumusan masalah mengenai Pengaruh Istri Berpendidikan Tinggi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dan Membangun Keluarga Sakinah Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.